

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan bab-bab sebelumnya tentang praktik hutang piutang emas dalam perspektif sosiologi ekonomi Islam, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik hutang piutang emas yang terjadi di pasar Jabang Kecamatan Semen yaitu orang yang membutuhkan dana datang ke pemberi hutang dengan menyebutkan nominal yang dibutuhkan, kemudian pemberi hutang akan membelikan emas senilai nominal uang yang dibutuhkan untuk kemudian diberikan kepada orang yang berhutang. Setelah itu orang yang berhutang berhak menjual atau tidak emas tersebut, apabila dijual akan dikenakan biaya ongkos 2% yang ditanggung oleh penjual emas sebagai upah untuk pemberi hutang. Orang yang berhutang akan membayar angsuran sesuai kesepakatan. Dan kesepakatan yang diberikan oleh pemberi hutang diterima dengan dalih karena orang yang berhutang membutuhkan dana sebagai modal, kebutuhan sehari-hari atau biaya sekolah anaknya.
2. Praktik hutang piutang emas dalam perspektif sosiologi ekonomi Islam, adanya pembatalan akad karena adanya pencampuran antara akad jual beli dengan hutang piutang seperti pada istilah *Ba'I 'inah*. Dilihat dari fenomena tersebut peneliti berusaha

menggali dari aspek sosiologis, bahwa transaksi yang dilakukan masyarakat merupakan sebuah tindakan yang menyimpang. Orang dikatakan menyimpang apabila tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada di mana mereka hidup. Mengapa masyarakat ini dikatakan demikian, karena keseluruhan penjual di pasar jabang beragam Islam. Di mana Islam mempunyai aturan atau pun norma-norma yang harus ditaati oleh seorang muslim. Dan melanggar etika sosiologi ekonomi islam. Dalam teori AGIL lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. AGIL merupakan akronim dari *Adaptation*, *GoalAttainment*, *Integration*, dan *Latency* atau *latentpattern-maintenance*. Agar dapat tetap bertahan, maka suatu sistem harus mempunyai keempat fungsi ini. Namun dalam sistem di Pasar Jabang ke-empat fungsi ini tidak berjalan semestinya, di mana Latency atau pemeliharaan norma-norma tidak berjalan yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial yang ada di Pasar Jabang . Hal ini menjadi masalah sosial dalam masyarakat yang mengabaikan norma-norma yang seharusnya dijaga dan dijalankan. Norma-norma yang dimaksud adalah norma-norma atau nilai-nilai ke-Islaman yang seharusnya berjalan. Mengapa demikian, karena keseluruhan pedagang

Pasar Jabang beragama Islam yang tentunya harus menjunjung nilai-nilai keIslaman .

B. Saran

Terkait dari semua pembahasan, peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut "

1. Saran untuk Pemberi hutang dan pelaku hutang atau pedagang
 - a. Sebaiknya dalam pelaksanaan akad hutang piutang, pemberi hutang tidak perlu memberikan persyaratan kepada pihak berhutang yaitu dengan menerima hutang berupa emas dan mengembalikan secara diangsur dengan biaya tambahan baik ongkos untuk penjual toko emas maupun tambahan yang ditentukan pemberi hutang.
 - b. Tata cara hutang sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam dan kesepakatan antara kedua belah pihak baik yang berhutang maupun yang memberikan hutang supaya tidak ada pihak yang terpaksa dan dirugikan. Seharusnya kedua belah pihak lebih mendalami ilmu agama supaya tidak mengalami kekeliruan.
 - c. Penggunaan objek hutang berupa emas dalam praktik hutang piutang sebaiknya menggunakan objek lain , karena harga emas yang tidak stabil dan apabila dijual mengalami kerugian berlipat-lipat pada orang yang berhutang membuat kerugian hanya ditanggung oleh satu pihak yaitu penerima hutang.

- d. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri yang selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain, sebaiknya dalam memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan dengan niat hati yang ikhlas dan tulus tanpa meminta imbalan atas apa yang telah dilakukan untuk menolong.
- e. Secara umum para pedagang Pasar Jabang Kecamatan Semen belum memahami konsep hutang piutang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga, para tokoh agama disekeliling Pasar Jabang Kecamatan Semen menjelaskan praktik hutang piutang yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana prasarana pendidikan maupun efektivitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian hutang piutang emas.